

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 15**

**2021**

**SERI : A**

---

---

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 15 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 94 TAHUN  
2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 terdapat beberapa rencana kegiatan yang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, serta sebagai pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang berdampak pada pergeseran anggaran antar objek belanja maupun rincian objek belanja yang mendesak untuk dilakukan, sehingga dipandang perlu untuk dilakukan pergeseran anggaran;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar objek belanja dan atau rincian objek belanja dilakukan melalui Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 94 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 620 6);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 99);
31. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 2 Seri A);
32. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 16 Seri A);
33. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
34. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor Seri A);
35. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 94 Tahun 2020 tentang Penjabaran tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021( Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 94 Seri A).

Memperhatikan : 1. Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bekasi Nomor 903 /Kep.546-BPKAD/ III /2021 tentang Persetujuan Pergeseran Antar Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Belanja Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2021;

2. Berita Acara Persetujuan TAPD Nomor 910/60-BA.TAPD/BPKAD tentang Pembahasan terkait Pergeseran Anggaran yang Tidak Menyebabkan Perubahan APBD melalui Perubahan Penjabaran ke 1 APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2021.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 94 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 94 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 94 Seri A), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 35 ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (9) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 35**

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp838.507.485.944,00 (*delapan ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh juta empat ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah*) terdiri atas :
  - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
  - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
  - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
  - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
  - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
  - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
  - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
  - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN;
  - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp594.084.559.000,00 (*lima ratus sembilan puluh empat miliar delapan puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah*) berkurang sebesar Rp1.000,00 (*seribu rupiah*) sehingga menjadi Rp594.084.558.000,00 (*lima ratus sembilan puluh empat miliar delapan puluh empat juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah*).

- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp57.320.941.000,00 (lima puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.686.012.000,00 (*tiga belas miliar enam ratus delapan puluh enam juta dua belas rupiah*) berkurang sebesar Rp 90.000.000,00 (*Sembilan puluh juta rupiah*) sehingga menjadi Rp 13.596.012.000,00 (*tiga belas miliar lima ratus Sembilan puluh enam juta dua belas ribu rupiah*).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp55.663.126.000,00 (*lima puluh lima miliar enam ratus enam puluh tiga juta seratus dua puluh enam ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp7.900.000,00 (*tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah*) sehingga menjadi Rp55.671.026.000,00 (*lima puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh satu juta dua puluh enam ribu rupiah*) .
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.006.963.000,00 (sembilan miliar enam juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) berkurang sebesar Rp82.100.000,00 (*delapan puluh dua juta seratus ribu rupiah*) sehingga menjadi Rp9.089.063.000,00 (*sembilan miliar delapan puluh sembilan juta enam puluh tiga ribu rupiah*);
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp36.872.284.000,00 (*tiga puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah*).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.081.111.000,00 (*dua miliar delapan puluh satu juta seratus sebelas ribu rupiah*).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp8.314.000,00 (*delapan juta tiga ratus empat belas ribu rupiah*) bertambah Rp1.000,00 (*seribu rupiah*) sehingga menjadi Rp8.315.000,00 (*delapan juta tiga ratus lima belas ribu rupiah*).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp58.299.146.718,00 (lima puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta seratus empat puluh enam ribu tujuh ratus delapan belas rupiah).

- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.844.935.944,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah).
  - (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp5.534.807.832,00 (lima miliar lima ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah).
  - (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp4.105.285.450,00 (empat miliar seratus lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah).
2. Ketentuan Pasal 38 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (7), ayat (8), dan (13) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 38**

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp44.614.830.000,00 (*empat puluh empat miliar enam ratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah*) terdiri atas :
  - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
  - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
  - d. Belanja Uang Paket DPRD;
  - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
  - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
  - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
  - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
  - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.114.260.000,00 (*satu miliar seratus empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp155.997.000,00 (*seratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*) berkurang sebesar Rp5.733.600,00 (*lima juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah*) sehingga menjadi Rp150.263.400,00 (*seratus lima puluh juta dua ratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah*).



- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp183.512.000,00 (*seratus delapan puluh tiga juta lima ratus dua belas ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp202.776.000,00 (*dua ratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*).
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp95.508.000,00 (*sembilan puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp15.918.000,00 (*lima belas juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah*) sehingga menjadi Rp111.426.000,00 (*seratus sebelas ribu empat ratus dua puluh enam ribu rupiah*).
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp139.034.700,00 (*seratus tiga puluh sembilan juta tiga puluh empat ribu tujuh ratus rupiah*) berkurang sebesar Rp69.791.400,00 (*enam puluh sembilan juta tujuh sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah*) sehingga menjadi Rp69.243.300,00 (*enam puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah*).
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp18.087.300,00 (*delapan belas juta delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah*) bertambah sebesar Rp 59.925.600,00 (*lima puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah*) sehingga menjadi Rp78.012.900,00 (*tujuh puluh delapan juta dua belas ribu sembilan ratus rupiah*).
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp8.820.000.000,00 (*delapan miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah*).
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.205.000.000,00 (*dua miliar dua ratus lima juta rupiah*).
- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp24.040.000,00 (*dua puluh empat juta empat puluh ribu rupiah*).
- (12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp20.043.714.000,00 (*dua puluh miliar empat puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah*).

- (13) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp10.200.000.000,00 (*sepuluh miliar dua ratus juta rupiah*) berkurang sebesar Rp19.582.600,00 (*sembilan belas juta lima ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah*) sehingga menjadi Rp10.180.417.400 (*sepuluh miliar seratus delapan puluh juta empat ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah*).
3. Ketentuan Pasal 42 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 42**

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp232.038.055.414,00 (*dua ratus tiga puluh dua miliar tiga puluh delapan juta lima puluh lima ribu empat ratus empat belas rupiah*), terdiri atas :
- a. Belanja Bahan Pakai Habis;
  - b. Belanja Tak Habis Pakai;
  - c. Belanja Barang Bekas Dipakai;
  - d. Belanja Makanan dan Minuman.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp231.576.293.664,00 (*dua ratus tiga puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh enam juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus enam puluh empat rupiah*) berkurang sebesar Rp2.355.000,00 (*dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah*) sehingga menjadi Rp231.573.938.664,00 (*dua ratus tiga puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus enam puluh empat rupiah*).
- (3) Belanja Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp461.761.750,00 (*empat ratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*).
- (4) Belanja Barang Bekas Dipakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (5) Belanja Makanan dan Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
4. Ketentuan Pasal 43 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 43**

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.177.030.200.408,00 (*satu triliun seratus tujuh puluh tujuh miliar tiga puluh juta dua ratus ribu empat ratus delapan rupiah*), terdiri atas :
- a. Belanja Jasa Kantor;

- b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
  - c. Belanja Sewa Tanah;
  - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
  - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
  - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
  - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
  - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
  - i. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment);
  - j. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
  - k. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
  - l. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
  - m. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp899.724.606.556,00 (*delapan ratus sembilan puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh empat juta enam ratus enam ribu lima ratus lima puluh enam rupiah*) berkurang sebesar Rp19.179.000,00 (*sembilan belas juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*) sehingga menjadi Rp899.705.427.556,00 (*delapan ratus sembilan puluh sembilan miliar tujuh ratus lima juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh enam rupiah*).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp196.422.097.900,00 (*seratus sembilan puluh enam miliar empat ratus dua puluh dua juta sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah*) bertambah sebesar Rp22.694.000,00 (*dua puluh dua juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah*) sehingga menjadi Rp196.444.791.900,00 (*seratus sembilan puluh enam miliar empat ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah*).
- (4) Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp14.253.295.100,00 (*empat belas miliar dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh lima ribu seratus rupiah*).

- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp13.158.121.000,00 (tiga belas miliar seratus lima puluh delapan juta seratus dua puluh satu ribu rupiah).
- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp132.940.000,00 (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.852.156.000,00 (lima miliar delapan ratus lima puluh dua juta seratus lima puluh enam ribu rupiah).
- (9) Belanja Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp10.278.613.250,00 (sepuluh miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (10) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (11) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp661.750.000,00 (enam ratus enam puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (12) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp13.024.415.000,00 (tiga belas miliar dua puluh empat juta empat ratus lima belas ribu rupiah).
- (13) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp22.324.365.574,00 (dua puluh dua miliar tiga ratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (14) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp1.197.840.028,00 (satu miliar seratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu dua puluh delapan rupiah).

5. Ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pasal 41 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp135.000.608.650,00 (*seratus tiga puluh lima miliar enam ratus delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah*), terdiri atas :

- a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
- b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.

(2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp125.910.345.600,00 (*seratus dua puluh lima miliar sembilan ratus sepuluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah*) berkurang sebesar Rp1.160.000,00 (*satu juta seratus enam puluh ribu rupiah*) sehingga menjadi Rp125.909.185.600,00 (*seratus dua puluh lima miliar sembilan ratus sembilan juta seratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah*).

(3) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.090.263.050,00 (*sembilan miliar sembilan puluh juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima puluh rupiah*).

6. Ketentuan Lampiran I a dan Lampiran II diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I a dan Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.

## **Pasal II**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 10 Maret 2021

**WALI KOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 10 Maret 2021

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RENY HENDRAWATI**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 15 SERI A**